

DCT DPRD

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 42/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR : 26/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI PADA PENYELENGG SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 42/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dengan mencoret Nama Madnur Nomor Urut 5 (lima) Partai Bulan Bintang dalam Daerah Pemilihan 2 (dua), tanpa merubah Nomor Urut Calon; Menetapkan susunan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di setiap Daerah Pemilihan; Daftar Calon Tetap DPRD Kota Sukabumi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2018
- **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR: 26/PP.01.4-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

